

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kata “Demokrasi” sudah sangat melekat di kehidupan masyarakat sehari-hari, dan di kehidupan bernegara, kata demokrasi menjadi titik temu antara negara dan masyarakat. Demokrasi adalah kata dalam Bahasa Yunani yaitu *demokratia*, *demos* serta *kratos*. *Demos* memiliki arti rakyat, *kratos* memiliki arti kekuatan atau kekuasaan¹. Sehingga pengertian demokrasi disatukan dari dua arti tersebut ialah kekuasaan berada di tangan rakyat. Karena itu, yang menjadi tolak ukur mengenai ada atau tidaknya demokrasi di sebuah negara tidak ditentukan oleh tujuan akhir, tetapi dengan melihat proses yang berkembang dalam masyarakat, karena demokrasi sangat terpengaruh pada faktor budaya dalam suatu negara².

Menurut Alamudi dalam Ilmu Kewarganegaraan (2006) karya Sri Wuryan dan Syaifullah³, suatu negara disebut berbudaya demokrasi bila memiliki prinsip yaitu:

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

¹ Heri, PENGERTIAN DEMOKRASI : Prinsip, Sejarah, Ciri Ciri dan Macam Macam Demokrasi, <https://salamadian.com/pengertian-demokrasi/>, Diakses pada Selasa 26 September 2020, Pukul 23.51 Wib.

² HM. Thalbah, Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16; 2009

³ Wuryan, Sri dan Syaifullah, Ilmu Kewarganegaraan, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Bandung, 2008, Hlm 84.

3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Kemajemukan sosial, ekonomi, dan politik; dan
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sehingga dengan demikian dibutuhkan pula Pemerintah Daerah guna menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam skala yang lebih kecil.

Pemilihan umum merupakan sebuah rangkaian proses yang bertujuan untuk memilih satu orang guna menduduki suatu jabatan politik. Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemilihan umum, dimana lembaga ini telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan tahun 1955, sebelumnya direncanakan pada tahun 1946 namun batal dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, selain itu karena masih rendahnya stabilitas keamanan di Negara Indonesia, karena baik pemerintah dan rakyat masih terfokus untuk mempertahankan kemerdekaan⁴. Di tahun 1955, terselenggara dua kali pemilihan umum, yang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September guna memilih Dewan Perwakilan Rakyat, diikuti oleh 118 peserta, 36 Partai Politik (Parpol), 34 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan 48 Individu. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1955 yang diikuti oleh 91 peserta, 39 Partai Politik (Parpol), 23 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan 29 Individu untuk memilih Dewan Konstituante bertujuan untuk membentuk Lembaga yang fokus membentuk dasar negara, karena pada saat itu, terjadi peralihan bentuk Negara Indonesia yang semula berbentuk RIS menjadi Negara Kesatuan Republik yang utuh.

Pemerintah pada tingkat daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota. Sama halnya seperti Presiden, kepala daerah ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan, dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau lebih sering dikenal dengan sebutan PILKADA. Kepala daerah ini menjabat satu periode selama lima tahun dan dapat dipilih kembali setelahnya. Pemilihan umum merupakan amanat

⁴ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 64

dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas serta wewenang yang dimiliki oleh Lembaga pemilihan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu, adalah:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum;
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat hingga di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Selain itu, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum selain memiliki tugas dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10,

selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilu dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum atau disingkat menjadi KPU merupakan Lembaga Negara yang berhak dan berwenang untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan yang ada di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum pertama kali dibentuk setelah era orde baru berakhir atau dimulainya masa reformasi yaitu pada tahun 1998, sejak saat itu Komisi Pemilihan Umum telah mengalami 3 kali perubahan. Perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1999, Komisi Pemilihan Umum dibentuk melalui Keppres No 16 Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden B.J. Habibie. Pada tanggal 11 April 2001, Komisi Pemilihan Umum yang kedua dibentuk melalui Keppres No 10 Tahun 2001 dengan anggota yang berbeda dari periode sebelumnya, yaitu jumlah anggota terdiri dari 11 orang yang berasal dari unsur akademis dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Komisi Pemilihan Umum yang ketiga dibentuk dari tahun 2007-2012 melalui Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007.⁵

⁵ Sejarah KPU, <https://bali.kpu.go.id/page/bacapage/26>, diunduh pada Rabu 5 Mei 2021, Pukul 15.21 Wib.

Pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 6 Desember 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa bukan mantan narapidana Bandar Narkoba dan bukan mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak. Dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana dalam kasus korupsi dapat kembali mencalonkan menjadi Kepala Daerah. Pada Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) hanya menyatakan bahwa Partai Politik boleh mengajukan calon kepala daerah meskipun seseorang itu merupakan mantan terpidana korupsi, tapi tidak diutamakan⁶.

Sedangkan untuk menjadi Kepala Daerah, persyaratan yang harus dipenuhi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 7 pada ayat (2) huruf g menyatakan bahwa seorang calon Kepala Daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan

⁶ Fikri Arigi, Peraturan KPU Izinkan Eks Narapidana Kasus Korupsi Maju Pilkada, <https://nasional.tempo.co/read/1281066/peraturan-kpu-izinkan-eks-narapidana-kasus-korupsi-maju-pilkada>, Di Akses Pada Senin 21 September 2020, Pukul 1.02 Wib.

terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, yang mana dapat saya simpulkan bahwa menurut persyaratan diatas, pidana kasus korupsi yang telah diputus oleh pengadilan pun termasuk kedalam syarat yang tidak meloloskan.

Dengan demikian, penulis ingin mengkaji dalam bentuk Skripsi yang berjudul **ANALISIS PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 18 TAHUN 2019 DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan tentang permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persyaratan Calon Kepala Daerah Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota?

2. Apakah Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 4 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 7 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis aspek pengaturan persyaratan terhadap calon Kepala Daerah.
2. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis aspek penerapan dari persyaratan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap calon Kepala Daerah.
3. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis persyaratan Calon Kepala Daerah yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum sudah sesuai dengan norma-norma dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Harapan yang hendak dicapai oleh Peneliti, agar berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai syarat-syarat yang ideal bagi calon kepala daerah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan ini bisa berguna serta bermanfaat untuk Lembaga terkait dengan Pemilihan Umum agar menetapkan syarat-syarat bagi kepala daerah agar lebih ideal sesuai dengan norma dan peraturan-perundang-undangan.

E. Kerangka Pemikiran

Demokrasi memiliki berbagai macam pengertian yang pengertiannya tidak tunggal sehingga berbagai macam negara mengklaim diri sebagai negara demokrasi dengan caranya masing-masing. Seringkali terjadi manipulasi terhadap konsep demokrasi, seperti dalam negara komunis, pemaksaan, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia dapat dianggap dosa kecil karena mereka menganggap melakukan hal tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat⁷. "Demokrasi" adalah kata yang cukup sering dibicarakan

⁷ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, op. cit, hlm 23

dalam masyarakat. Namun, semakin banyak dibahas dan dimengerti semakin sulit mencari contoh negara yang memenuhi syarat menjadi tatanan demokrasi secara sempurna⁸.

Sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi Negara Indonesia menggambarkan bahwa Negara Indonesia merupakan sebuah negara dengan sistem demokrasi. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada mekanisme pemerintahan, Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini ialah sebuah Lembaga yang terdiri oleh DPR dan DPRD, dimana keduanya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pemilu.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sehingga dengan demikian dibutuhkan pula Pemerintah Daerah guna menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam skala yang lebih kecil.

Pemilihan umum merupakan sebuah rangkaian proses yang bertujuan untuk memilih satu orang guna menduduki suatu jabatan politik. Komisi

⁸ Hartuti Purnaweni, *Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa*, Jurnal Artikel Publik, Vol 3: No. 2; 2004

Pemilihan Umum merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemilihan umum, dimana lembaga ini telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pemilihan Umum pertama kali dilaksanakan tahun 1955, sebelumnya direncanakan pada tahun 1946 namun batal dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, selain itu karena masih rendahnya stabilitas keamanan di Negara Indonesia, karena baik pemerintah dan rakyat masih terfokus untuk mempertahankan kemerdekaan. Di tahun 1955, terselenggara dua kali pemilihan umum, yang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September guna memilih Dewan Perwakilan Rakyat, diikuti oleh 118 peserta, 36 Partai Politik (Parpol), 34 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan 48 Individu. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1955 yang diikuti oleh 91 peserta, 39 Partai Politik (Parpol), 23 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan 29 Individu untuk memilih Dewan Konstituante bertujuan untuk membentuk Lembaga yang fokus membentuk dasar negara, karena pada saat itu, terjadi peralihan bentuk Negara Indonesia yang semula berbentuk RIS menjadi Negara Kesatuan Republik yang utuh.

Pemerintah pada tingkat daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota. Sama halnya seperti Presiden, kepala daerah ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan, dinamakan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau lebih sering dikenal dengan sebutan PILKADA. Kepala daerah ini menjabat satu periode selama lima

tahun dan dapat dipilih kembali setelahnya. Pemilihan umum merupakan amanat dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas serta wewenang yang dimiliki oleh Lembaga pemilihan tersebut tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu, adalah:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum;
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat hingga di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II
6. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Selain itu, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum selain memiliki tugas dan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilu dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan teknis mengenai jalannya suatu pemilihan. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum tersebut disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan dalam ayat (1) yaitu melaksanakan Pemilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Mengacu pada hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan KPU terlihat dalam makna dari Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan ayat (1) menyebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Lalu pada ketentuan ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan KPU termasuk kedalam kategori peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang pemerintah atas perintah undang-undang⁹.

Pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 6 Desember 2019, KPU mengeluarkan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa bukan mantan narapidana Bandar Narkoba dan bukan

⁹ Meidy Yafeth Tinangon, PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan, <https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada Rabu 2 Desember 2020, pukul 21.12 WIB.

mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak. Dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana dalam kasus korupsi dapat kembali mencalonkan menjadi Kepala Daerah. Pada Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) hanya menyatakan bahwa Partai Politik boleh mengajukan calon kepala daerah meskipun seseorang itu merupakan mantan terpidana korupsi, tapi tidak diutamakan¹⁰.

Sedangkan untuk menjadi Kepala Daerah, persyaratan yang harus dipenuhi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 7 pada ayat (2) huruf g menyatakan bahwa seorang calon Kepala Daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, yang mana dapat saya simpulkan bahwa menurut persyaratan diatas, pidana kasus korupsi yang telah diputus oleh pengadilan pun termasuk kedalam syarat yang tidak meloloskan.

¹⁰ Fikri Arigi, Peraturan KPU Izinkan Eks Narapidana Kasus Korupsi Maju Pilkada, <https://nasional.tempo.co/read/1281066/peraturan-kpu-izinkan-eks-narapidana-kasus-korupsi-maju-pilkada>, Di Akses Pada Senin 21 September 2020, Pukul 1.02 Wib.

F. Metode Penelitian

Dalam Bahasa Inggris penelitian adalah research. Didirikan oleh dua suku kata yaitu re serta search. Pengertian leksikal, re merupakan sebuah kalimat penghubung yang dominan memiliki arti kembali dan search memiliki arti cari, pencarian, dan atau penyelidikan. Dengan demikian, research secara harfiah dapat diartikan sebagai pencarian kembali.¹¹

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Penelitian yang Peneliti lakukan adalah dengan menggunakan Metode *deskriptif-analitis*, karena penelitian ini bersifat penelitian normative Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan gejala, peristiwa, serta kejadian yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dimana peneliti berusaha menggambarkan peristiwa serta kejadian yang menjadi pusat penelitian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*¹².

¹¹ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2005. Hlm 2.

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam tahap penelitian yang diuraikan dan disajikan secara rinci dimulai dari Tahap persiapan, Tahap Penelitian dan Tahap penyusunan/Pembuatan Tugas Akhir¹³.

a. Tahap Persiapan

Berawal ketika Peneliti melihat portal berita dengan judul “Peraturan KPU iznkan eks narapidana kasus korupsi maju pilkada” yang dirilis dalam website Tempo pada hari Sabtu 7 Desember 2019 Pukul 10.41 Wib. Lalu peneliti kemudian mencari Undang-Undang terkait dengan Pilkada dan kepala daerah hingga akhirnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terdapat perbedaan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*.

¹³ Tim Penyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Buku Panduan Penyelenggaraab Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Pusat Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung, 2019, Hlm. 20

b. Tahap Penelitian

Peneliti melaksanakan serangkaian pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan yaitu berpacu pada buku literatur, dokumen, dan undang-undang. Dalam penelitian-normatif, data utama yang dipakai adalah data sekunder, sehingga studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, lalu penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan¹⁴.

4. Teknik pengumpulan Data

Dilaksanakan dengan cara penelaahan data yang telah diperoleh dalam peraturan, literatur, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya Teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literature (kepustakaan). Teknik ini dapat dilaksanakan melalui inventarisasi berbagai aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci dan dirisana lengkap juga pengklasifikasian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan materi penelitian, semua rangkaian kegiatan itu dilaksanakan dengan cara yang sistematis dan terarah, sehingga didapatkan gambaran apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya atau

¹⁴ *Ibid*, hlm. 21

tidak (secara vertical ataupun horizontal); apakah asas hukum bersesuaian dengan aturan hukum atau tidak dan seterusnya¹⁵.

5. Alat Pengumpul Data

Alat merupakan suatu media atau sarana yang dipakai untuk mengumpulkan data. Alat ini bergantung kepada teknik pengumpulan data yang dilakukan. Karena Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan Yuridis-Normatif, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah catatan dan apabila diperlukan akan menggunakan kegiatan wawancara.

6. Analisis Data

Diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu¹⁶. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisisan mempunyai tolak ukur dari analisis yuridis yang sistematis. Dapat pula di gabungkan dengan analisis yuridis historis dan komparatif perbandingan, atau juga konten

¹⁵ *Ibid*, hlm. 22

¹⁶ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37

analisis. Pada bagian ini diuraikan pula alat analisis yang digunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum¹⁷.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada:

- a. Perpustakaan daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
- d. Perpustakaan Daerah Kota Bandung.

¹⁷ Tim Penyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Akhir
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, op. cit, Hlm. 25